



# Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawadharmasastra Kerajaan Majapahit

Tanti Kirana Utami\*, Arfa Fadillah Tanjung, Shela Agnesia, Maulana Hasanudin, Kyran Miquel, Taopik Hidayat

Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra Kerajaan Majapahit dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Melalui pendekatan historis dan yuridis, penelitian ini menganalisis dasar filosofis, kriteria penjatuhan pidana, serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penerapan pidana mati di kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan hukum pidana di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Untuk menjawab penelitian tersebut, penelitian hanya memfokuskan kepada aspek penjatuhan hukum pidananya saja melalui penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian berdasarkan pengalaman dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

**Kata Kunci:** Kitab Kutaramanawadharmasastra Kerajaan Majapahit, Pidana Mati, Sejarah Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3871>

\*Correspondence: Tanti Kirana Utami

Email: [kireinatanti78@gmail.com](mailto:kireinatanti78@gmail.com)

Received: 19-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Published: 06-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to comparatively examine the application of the death penalty to perpetrators of murder as regulated in the Kutaramanawadharmasastra Book of the Majapahit Kingdom and the Indonesian Criminal Code. Through a historical and legal approach, this study analyzes the philosophical basis, criteria for sentencing, and considerations underlying the application of the death penalty in both legal systems. The results of the study are expected to contribute to a deeper understanding of changes in criminal law in Indonesia, as well as being a consideration in improving the current criminal justice system. To answer this research, the study only focuses on the aspect of imposing criminal law through normative legal research supported by research based on experience with a historical approach and a statute approach.

**Keywords:** Kutaramanawadharmasastra Book of the Majapahit Kingdom, Death Penalty, Legal History

## Pendahuluan

Istilah "pidana mati" untuk pelaku pembunuhan merupakan masalah yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek seperti hukum, moral, sosial, dan filosofis. Secara historis, pidana mati sudah ada sejak zaman dahulu, pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam yang dilakukan seseorang (Prodjodikoro, 2008). Berdasarkan catatan historis, pidana mati telah berlaku sejak berabad-abad lalu. Bahkan, pidana mati diterapkan dalam sanksi pidana adat. Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak di berlakukannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sanksi ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Hukum Pidana UU No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI, yang mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch* menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang saat ini dikenal dengan sebutan KUHP (Teguh & Praise Purba, 2021).

Ada beberapa alasan mengapa penelitian menyeluruh tentang masalah ini sangat penting. Pertama, hukuman mati harus diputuskan dengan teliti karena merupakan sanksi yang paling berat dan akhir. Kedua, penerapan hukuman mati menimbulkan banyak pertanyaan etis, seperti apakah negara berhak untuk membunuh warganya atau apakah hukuman mati efektif dalam mencegah tindak pidana. Ketiga, ada perdebatan yang lama tentang seberapa baik hukuman mati mencegah tindak pidana dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.

Akibatnya, penelitian menyeluruh diperlukan untuk mengevaluasi kembali keefektifan dan keadilan pada hukuman mati. Penelitian juga dapat membantu membuat kebijakan yang lebih baik tentang penegakan hukum dan kasus pembunuhan. Setiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri, begitu pula Indonesia. Sebelum menjadi negara berdaulat dan merdeka, banyak bukti menunjukkan bahwa sebelum zaman penjajahan, atau sebelum Belanda menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara, ada standar pidana adat yang berlaku. Standar ini berbeda-beda menurut wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan (Nurjanah et al., 2023).

Salah satu kitab hukum pembedaan yang berlaku pada kerajaan-kerajaan di Nusantara berdasarkan sejarah kerajaan Majapahit adalah Kitab Kutaramanawadharmasastra yang berlaku pada abad ke-14, yakni sebuah kitab perundang-undangan Majapahit yang telah dikodifikasi dari hukum pidana dan hukum perdata di Majapahit.

Salah satu alasan dari negara-negara yang menghapuskan pengaturan pidana mati didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, karena pada hakikatnya hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia karena hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling penting bagi manusia, negara-negara menghentikan pengaturan pidana mati. Hak hidup adalah salah satu hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi, yang berarti bahwa hak ini harus dimiliki setiap orang secara mutlak, karena tanpa hak untuk hidup, tidak ada hak asasi lainnya. Hak hidup juga menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidup seseorang (Wahyudi, 2012).

Pidana dan pemidanaan telah ada dalam ketentuan hukum sejak lama di Indonesia. Yang dalam perjalanannya menyebabkan beberapa pandangan di berbagai negara memperdebatkan pidana mati, yang menghasilkan pendapat yang pro atau kontra. Pidana mati didefinisikan sebagai pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya memang menuai banyak pro dan kontra, di banyak negara pidana ini telah dihapuskan. Salah satu upaya hukum untuk melawan tindak pidana adalah penerapan pidana mati (Utami et al., 2024).

Upaya pemerintah Indonesia dalam membuat regulasi agar tindak pidana mati tidak terulang lagi meliputi reformasi dalam KUHP baru dengan pengaturan masa percobaan, moratorium penuntutan, mekanisme penilaian bagi terpidana mati, serta kesadaran akan hak asasi manusia. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Dalam penulisan sejarah Majapahit, masih sangat sedikit yang meneliti perkara perundang-undangan yang mengakibatkan bidang perundang-undangan Majapahit lama terbengkalai. Oleh karena itu, penelitian yang berkaitan mengenai perundang-undangan Majapahit dianggap penting untuk pengetahuan sejarah perundang-undangan Majapahit yang ditulis pada abad ke-14.

Menurut Yuliandri, untuk menentukan bentuk dan jenis dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, maka ada 2 hal yang harus diperhatikan yaitu: Pertama, Tahap perjalanan ketatanegaraan, yakni masa sebelum setelah kemerdekaan NKRI. Dalam fase setelah kemerdekaan NKRI, untuk menentukan bentuk peraturan perundangundangan, dapat dilihat dari berlakunya berbagai jenis Undang-Undang yang menjadi Dasar (Konstitusi); & yang Kedua, adalah bentuk peraturan perundangundangan dilihat dari pelbagai ketentuanketentuan yang mengatur tentang jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan utama dalam melakukan penelitian perbandingan hukum ialah agar terciptanya kepastian hukum dalam norma hukum itu sendiri, sehingga terhadap aturan baru yang akan diberlakukan menjadi lebih jelas dan terang bahwasanya terdapat perbedaan mendasar diantara satu perundang-undangan dengan undang undang lainnya(N. Nurhayati et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan di Kitab Kutaramanawadharmasastra dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukuman pidana mati di Era Majapahit. Penelitian ini akan membandingkan hukuman mati yang ada di Kitab Kutaramanawadharmasastra dan KUHP untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai perbandingan kondisi Era Majapahit di Abad ke-14 dengan kondisi di Era sekarang yakni Abad ke-21.

## Metodologi

Penelitian yang berjudul "Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawadharmasastra Kerajaan Majapahit" ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum positif melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas hukum. Metode ini juga dikenal sebagai metode penelitian doctrinal. Penelitian hukum

normatif bertujuan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin hukum yang dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Lalu teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif serta teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis (Sitorus & Firmansyah, 2023).

Penelitian ini menggunakan data data sekunder seperti pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Bahan hukum sekunder: Buku-buku penelitian terdahulu, karya ilmiah tertentu buku – buku koran dan makalah yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus, Ensiklopedi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data yang berupa data – data tertulis baik berupa dokumen, buku – buku literatur, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif normatif kualitatif (Teguh & Praise Purba, 2021).

## Hasil dan Pembahasan

### Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra

Kitab perundang-undangan Majapahit yang disebut Kitab perundang-undangan *Agama* atau disebut juga *Kitab Kutaramanawadharmasastra* adalah kitab undang-undang hukum pidana (*jenayah*), namun selain undang-undang hukum pidana terdapat juga undang-undang hukum perdata dalam kitab ini.

Pidana mati pada masa Kerajaan Majapahit, terutama di abad ke-14, merupakan bagian integral dari sistem hukum yang ketat. Dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra, hukuman ini diatur untuk berbagai tindak pidana berat, termasuk pembunuhan dan pencurian oleh pejabat. Hukum ini berlaku tanpa pandang bulu, mengancam semua lapisan masyarakat. Pidana mati pada zaman Majapahit dikenal pada abad 13-16 yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya, bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok. Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak mengenal pidana penjara dan kurungan, sedangkan pidana inilah yang banyak sekali dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan pelanggaran di Indonesia saat ini. Rupanya penjara dan kurungan memang tidak dikenal dalam pemerintahan di kerajaan Majapahit. Tiap orang yang bersalah harus menjalani 4 pidana pokok berdasarkan Kitab Kutaramanawadharmasastra, yaitu :

1. Pidana mati;
2. Pidana potong anggota yang bersalah;
3. Denda;
4. Ganti kerugian atau *panglicawa/patukucawa*.

Suatu kenyataan ialah bahwa masyarakat Majapahit adalah masyarakat Hindu Jawa itu hanya terbatas sampai kepada kehidupan di sekitar Keraton dan tidak masuk ke dalam kehidupan di pedesaan banyak dipertanyakan oleh ahli – ahli sosiologi yang bergerak dalam bidang sejarah lama. Kejayaan dan kemegahan Majapahit, tidak hanya memiliki Raja dan Mahapatih yang berpikiran dan berpandangan jauh ke depan, tidak hanya wilayah dan kekuasaannya yang luas, juga tidak hanya karya - karya sastra yang indah dan berkualitas. Peradaban Majapahit meninggalkan hukum dan undang – undang yang dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum dan peradilan (Sejarah & Sejarah, 2023).

Pidana mati merupakan pidana yang banyak dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam pemerintah Majapahit, tiap orang yang bersalah harus menjalani hukuman mati. Semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja yang disebut Sang *Amawabumi* artinya orang yang mempunyai atau menguasai negara. Dalam soal pengadilan raja dibantu oleh dua orang *darmadyaksa*. Seorang *darmadyaksa kasaiwan* seorang *darmadyaksa kasogatan*, yakni kepala Agama Siwa dan kepala Agama Buddha dengan sebutan *dang acarya*, karena kedua agama itu merupakan agama utama dalam kerajaan Majapahit dan segala perundang – undangan didasarkan agama. Kedudukan *darmadyaksa* boleh disamakan dengan kedudukan Hakim Tinggi. Mereka itu dibantu oleh lima *upapati* yang artinya pembantu, dalam Pengadilan adalah pembantu *darmadyaksa* (Nurjanah et al., 2023).

Salah satu contoh pidana mati di luar pamanggahan harus di laporkan kepada yang berwajib. Pada Pasal 57 Kutaramanawadharmasastra tentang *Astacora* berbunyi :

*“Djika didalam desa terdjadi pembunuhan seorang pentjuri, maka barang tjurian, kepala pentjuri, harta miliknya, anak-isterinya supaja dihaturkan kepada radja jang berkuasa. Itulah djalan jang harus ditempuh. Djika kerabat pentjuri itu terbukti tidak ikut serta dalam pentjurian, mereka tidak lajak kena denda”* (Nurjanah et al., 2023).

Salah satu kitab hukum Kerajaan Majapahit, Kutaramanawadharmasastra, mengatur berbagai aspek hukum pidana, termasuk penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dalam hal ini, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami tentang penjatuhan hukuman menurut *astadusta*, yang membahas delapan jenis pembunuhan. *Astadusta* mencakup delapan jenis pembunuhan yang dianggap berat dan memiliki hukuman yang jelas. Bab II Kitab Kutaramanawa membahas pembunuhan ini dan menjelaskan jenis pembunuhan dan akibatnya (Saputra & Soekarba, 2018). Dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra, ada bagian penting yang disebut *Astadusta*, yang membahas delapan jenis pembunuhan yang masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda. Kitab hukum ini, yang terinspirasi oleh kitab hukum Hindu seperti *Kutarsastra* dan *Manawasastra*, adalah salah satu karya hukum yang dibuat selama Kerajaan Majapahit.

Dalam *astadusta*, setiap jenis pembunuhan diklasifikasikan berdasarkan niat dan metode yang digunakan. Pembunuhan yang direncanakan dengan matang, misalnya, dapat dikenakan hukuman yang lebih berat daripada pembunuhan secara tidak sengaja. Sanksi untuk pelaku *astadusta* bervariasi tergantung pada jenis pembunuhan. Dalam beberapa

kasus, pelaku dapat dikenakan hukuman mati, sementara dalam kasus lain mungkin dikenakan denda atau hukuman penjara.

Dalam pengadilan *Sinuwun* Prabu Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara tidak bertindak serampangan, tetapi patuh mengikuti undang – undang, sehingga adil dalam membuat segala keputusan yang diambilnya, membuat puas semua pihak. Kitab Kutaramanawadharmasastra adalah pegangan dalam menjalankan pemerintahan. Para pejabat adalah pelaksana undang – undang untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman dalam masyarakat. Bahkan undang – undang ini berlaku bagi setiap orang tidak pandang bulu berdasarkan Pasal 6 Kutaramanawadharmasastra tentang *Astadusta* yang berbunyi : (Nurjanah et al., 2023)

*“Hamba radja, meski ia mentri sekalipun; djika ia mendjalankan dusta, supaja diperlakukan sebagai pendjahat. Djika ia melakukan tjorah (pentjurian). perbuatannja mengikuti perbuatan pentjuri, djika ada hamba radja jang berbuat demikian, atau djika ada hamba mentri jang demikian itu, apabila ia dibunuh orang, pembunuhan itu tidak akan di gugat. Ketiga kedjahatan itu dikenakan hukum mati, demikianlah bunji undang – undang jang dikeluarkan oleh radja jang berkuasa”.*

Pada Pasal 11 Kutaramanawadharmasastra tentang *Astadusta* berbunyi:

*“Siapapun, guru, anak-anak, orang. Jang telah landjut usianja, brahmana, tjendekiatwan; dan semua orang jang dipandang pendeta seperti kemudian kata orang perbuatannja banjak, itu djika terbukti, ia melakukan tatayi (maka ia akan dikenakan hukuman mati). Perbuatan mana jang disebut tatayi itu ? Membakar rumah orang, terutama membakar rumah radja jang berkuasa, meratjuni sesama manusia, menenung sesama manusia, mengamuk, memfitnah radja jang berkuasa merusak kehormatan wanita ; barang siapa mendjalankan salah satu dari enam kedjahatan diatas, tidak lajak diampuni oleh radja jang berkuasa. Djika kesalahannja terbukti, harus didjatuhi pidana mati tanpa proses apapun. Mendjatuhi pidana mati kepada pendjahat diatas, tidak akan mengakibatkan mala petaka bagi sang prabu, bahkan termasuk salah satu darma jang tak boleh dihindarkan oleh seorang radja.”* (Nurjanah et al., 2023)

## **Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Tindak pidana, atau sering disebut juga sebagai kejahatan, adalah perbuatan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan ini dapat merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara luas. Unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam tindak pidana adalah unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Unsur perbuatan mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan unsur kesalahan merujuk pada niat atau kelalaian pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Jenis tindak pidana sangat beragam, mulai dari kejahatan terhadap nyawa, harta benda, hingga kejahatan terhadap kesusilaan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, mulai dari denda, penjara, hingga hukuman mati di beberapa negara (Puspitasari & Devintawati, 2018).

Setelah Indonesia merdeka dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918,

berlaku di Negeri Belanda berdasarkan putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, No.33 Staatsblad 1915 No 732 jo Staatsblad tahun 1917 No.497 dan 654. Kemudian ditetapkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No.73 tahun 1958 menerangkan mengenai berlakunya hukum pidana untuk seluruh wilayah di Indonesia(Market & Analysis, 2010).

Mengenai tentang teknis pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah terjadi pembelokkan terhadap asas konkordansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya sesuai dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang berlaku di Negeri Belanda dan menjadi KUHP di Indonesia. Pada tahun 1881, di Negeri Belanda sudah tidak lagi menggunakan pidana mati, karena lembaga pidana mati itu telah dihapuskan, melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan Stb 162 tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di negeri Belanda sudah langka, dikarenakan pelaku tindak pidana sering mendapatkan grasi dari raja (Rambe et al., 2024).

Ketika *WvSI* diperkenalkan, pidana mati tercantum dalam Pasal 10. Alasan pencantuman pidana mati di dalam *WvSI* 1915/1918 ialah sulitnya penegakan hukum di Hindia Belanda (Indonesia) karena tenaga polisi kurang, wilayah yang luas, ribuan pulau yang besar dan kecil, serta banyaknya suku bangsa yang adat istiadatnya berbeda-beda. *WvS* ini dinyatakan berlaku di Hindia Belanda berdasarkan KBv 15 Oktober 1915 No. 33, S. 15-732 jis. 17-497, 645, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1918. Setelah *WvS* berlaku selama 28 tahun maka pada tanggal 26 Februari 1946 diundangkan undang-undang No. 1 Tahun 1946. Undangundang ini adalah undang-undang yang kedua dikeluarkan pada zaman kemerdekaan dan merupakan undang-undang yang pertama mengenai hukum pidana. Ketentuan pidana mati yang tercantum di dalam KUHP pada prinsipnya merupakan warisan dari ketentuan pemerintah Kolonial yang memberlakukan asas konkordansi di Hindia Belanda.(Marentek, 2019) KUHP mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 atas dasar asas konkordansi. Dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Sedangkan Belanda sendiri sudah beberapa kali mengubahnya dan bahkan sudah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870 (Sahetapy, Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, 1982).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada banyak aturan yang kompleks dan berkembang mengenai pidana mati. Pada awalnya, Pasal 10 KUHP Lama mengatur pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok, bersama dengan pidana penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Namun, dengan KUHP Baru, pidana mati menjadi pidana khusus untuk tindak pidana tertentu seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan tindak pidana hak asazi manusia (HAM). Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama Ini didasarkan pada sejumlah variabel, termasuk peran terdakwa dalam tindak pidana, rasa penyesalan terdakwa, dan harapan untuk memperbaiki diri (Pidana & Kuhp, 2017).

Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Namun, jika terpidana tidak menunjukkan perbaikan dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Ini menunjukkan bahwa eksekusi mati di Indonesia tidak sembarangan dan melibatkan tahapan yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Meskipun demikian, penggunaan pidana mati masih kontroversial dan dibandingkan dengan hak asasi manusia internasional, yang seringkali menolak hukuman mati sebagai bentuk perlakuan yang tidak pantas terhadap manusia.

Penerapan hukuman mati pada dasarnya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil hak hidup warganya. Karena pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun hukuman mati dapat saja diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara dan diterapkan kepada penjahat tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini pidana mati layak dikenakan kepada mereka yang melakukan pembunuhan berencana, untuk mencegah terjadinya kejahatan pengadilan karena memberi hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah maka ditetapkan berbagai batasan dalam pelaksanaan hukuman mati(Wahyudi, 2012).

Pembunuhan berencana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP, merupakan tindakan berat yang dapat dikenakan hukuman mati. Pembunuh berencana harus memiliki tujuan jelas untuk membunuh orang lain dan telah merencanakan secara menyeluruh untuk melakukannya. Hakim dalam proses penegakan hukum memutuskan niat pelaku, persiapan, dan tindakan sistematis pelaku untuk membunuh korban(P. Nurhayati & Mahmud, 2023). Untuk menjatuhkan putusan mati, majelis hakim harus memastikan bahwa kasus tersebut memenuhi syarat-syarat undang-undang. Jika hakim menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana, sesuai dengan Pasal 340 KUHP, hakim akan menjatuhkan putusan mati. Hakim akan melakukan evaluasi bukti yang ada, termasuk hasil dari pertanyaan yang diajukan kepada pelaku.

Setelah putusan mati dijatuhkan, lembaga yang terkait akan bertanggung jawab untuk menerapkan hukuman. Terpidana yang dihukum mati akan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan siap menghadapi hukuman mati. Namun, masa percobaan sepuluh tahun yang ditetapkan dalam KUHP baru memberi terpidana kesempatan untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang positif, yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan pengubahan hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup(Dewanto & Susanti, 2023).

Apabila dikaji dari tujuan pembedaan sebagaimana dirumuskan dalam konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 1995/1996 sebagai berikut:

- (1) Pembedaan bertujuan untuk:  
ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum, demi pengayoman masyarakat;

ke-2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

ke-3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia (Alief, 2010).

Penjatuhan pidana mati tidak hanya melindungi korban tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan pelaku dan korban saat menjatuhkan putusan mati. Terlepas dari itu, reformasi yang dilakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia baru-baru ini menunjukkan komitmen untuk mencegah pelanggaran penegakan hukum dan memprioritaskan hak asasi manusia. Akibatnya, penjatuhan pidana mati bagi pelaku pembunuhan dilakukan dengan teliti dan jelas, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan moral untuk menciptakan keadilan yang proporsional dan manusiawi.

Pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana "kebijakan kriminal" dan "kebijakan sosial") (Puspitasari & Devintawati, 2018). Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan diterapkan secara alternatif, dengan demikian sifat kekhususan dari pidana mati dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak diterapkan pada semua jenis kejahatan artinya bahwa pidana mati hanya diterapkan pada jenis kejahatan tertentu atau *ekstra ordinary crime*.

### **Kaitan Penjatuhan Pidana Mati di Abad ke-14 dengan Kondisi Sekarang**

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pidanaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak (Fish, 2020).

Ada 3 hal yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pengenaan pidana (*punishment*). Penerapan pidana dalam perspektif humanistik harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas culpabilitas (Fahrurrozi & M Gare, 2019). Asas ini menyatakan bahwa yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau dengan kealpaan. Adanya penerapan dualistik dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana (Pidana & Kuhp, 2017).

Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra, penjatuhan pidana mati di Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 sangat penting dibandingkan dengan kondisi hukum pidana saat ini, terutama dalam hal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dalam analisis ini, kita akan membahas bagaimana hukum pidana mati digunakan dalam masyarakat pada masa Majapahit dan bagaimana hal itu berhubungan dengan undang-undang Indonesia kontemporer. Kerajaan Majapahit, yang berdiri dari abad ke-13 hingga ke-16, memiliki sistem hukum yang lengkap. Salah satu sumber hukum utama adalah Kitab Kutaramanawadharmasastra, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti pelanggaran dan hukuman.

Dalam hal ini, beberapa pasal mengatur penjatuhan pidana mati, menyebutkan jenis kejahatan yang dapat membawa hukuman mati. Proses penjatuhan hukuman mati dilakukan melalui pengadilan yang melibatkan raja atau pejabat tinggi (Puspitasari & Devintawati, 2018). Terdapat ketentuan mengenai pembuktian dan hak untuk mengajukan permohonan hidup kepada raja sebagai bentuk mitigasi. Pidana mati di Indonesia masih menjadi topik kontroversial. Banyak pihak mendukung penghapusan pidana mati dengan alasan hak asasi manusia dan potensi kesalahan dalam penegakan hukum. Di sisi lain, ada argumen bahwa pidana mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga keamanan masyarakat. Tujuan Pidanaan (*The Aim of Punishment*). Tujuan pidanaaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*"purposive system"* atau *"teleological system"*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pidanaaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" (*general prevention*) dan "perlindungan/pembinaan individu (*special prevention*) (Alin, 2017).

Dalam KUHP Indonesia, ada ancaman pidana mati untuk kejahatan berat seperti pembunuhan. Hanya ada dua (dua) jenis hukuman pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 dalam KUHP, berdasarkan ketentuan yang ada. Pidana mati, menurut Roeslan Saleh, adalah upaya yang radikal untuk menghilangkan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati, kewajiban untuk menjaga mereka di penjara, yang sangat mahal. Hilang ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan kembali melakukan kejahatan dalam masyarakat (Wahyudi, 2012). Penerapan pidana mati sebagai efek jera tidak tergantung pada tujuan pidanaaan, yaitu memberikan penghukuman dengan menjatuhkan pidana dengan alasan pembenar (justifikasi).

Berdasarkan teori pidanaaan, pidana mati dianggap sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang memberikan kepuasan kepada korban dan merupakan cara yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Di mana hukum adalah imbalan atas perbuatannya, dan pidana mati dimaksudkan untuk membuat terpidana dan masyarakat jera untuk melakukan tindak pidana (Putusan et al., n.d.). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini, dapat dikatakan bahwa hak hidup adalah hak

dasar yang harus dilindungi oleh negara, dalam artian penegakan HAM tidak bersifat mutlak tanpa adanya limitasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 28A dan 28I perubahan kedua UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, ternyata dibatasi dengan ketentuan pasal 28J perubahan kedua UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (Sipayung et al., 2023).

Sama seperti pada masa Majapahit, proses hukum saat ini juga melibatkan pembuktian dan hak untuk membela diri. Namun, terdapat lebih banyak perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan modern dibandingkan dengan masa lalu. Hukuman mati dalam kedua era menunjukkan persepsi masyarakat tentang keadilan dan keamanan. Hukuman ini mungkin dianggap sebagai cara untuk mempertahankan tatanan sosial pada masa Majapahit, tetapi saat ini ada kesadaran lebih besar akan risiko kesalahan penegakan hukum dan akibatnya.

Melihat kembali praktik penjatuhan pidana mati dari sudut pandang sejarah dapat memberikan wawasan berharga untuk reformasi hukum pidana di Indonesia. Kebijakan hukum yang lebih manusiawi dan adil dapat dibuat dengan melihat nilai-nilai Kutaramanawa. Tujuan dari penjatuhan pidana mati saat ini dan Majapahit adalah untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Meskipun demikian, ada perbedaan besar yang terlihat dalam cara hak asasi manusia dilihat saat ini dan prosedur hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Kaitannya antara penjatuhan pidana mati di Kerajaan Majapahit dengan kondisi saat ini menurut KUHP menunjukkan pergeseran pemikiran hukum dari pendekatan yang lebih keras menuju sistem yang lebih menghargai hak asasi manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa tujuan penegakan hukum serupa, kondisi sosial dan prinsip-prinsip masyarakat saat ini mendorong perubahan pada hukum untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

## **Kesimpulan**

Pidana mati terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan pidana pokok paling berat yang diatur dalam Pasal 104 KUHP tentang tindak pidana keamanan negara (makar), Pasal 111 ayat (2) KUHP tentang mengadakan hubungan dengan negara asing sampai terjadinya perang; Pasal 124 ayat (3) KUHP tentang makar dalam perang, Pasal 130 ayat 3 KUHP, Pasal 140 ayat 3 KUHP, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 364 KUHP dan Pasal 367 KUHP untuk pencurian dan permufakatan jahat dengan alasan memberatkan, Pasal 444 KUHP tentang perompakan di laut. Pidana mati masih dipertahankan dalam KUHP Bahkan dalam KUHP 2023 sejauh mana dapat membela hak asasi warga negara dan diterapkan terhadap kejahatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan, mengancam nyawa orang banyak, merusak tatanan kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pidana mati juga merupakan pidana pokok yang paling berat dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra bersama-sama dengan pidana kurungan peserta, pidana denda, dan pidana ganti kerugian, atau panglicawa/patukucawa. Dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra, sanksi pidana diberikan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang diterapkan dalam pembagian Pasal-pasal dalam lingkup 10 (sepuluh) kejahatan yang berjumlah 45 pasal. Alasan dijatuhkannya pidana mati pada dasarnya diberikan manfaat, baik kepada individu yang dijatuhi pidana mati, yang hidupnya menurut Kutaramanawadharmasastra akan kembali suci, karena pidana mati dijatuhkan sebagai pengampunan dosa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mulia di kehidupan selanjutnya (reinkarnasi). Hukuman mati juga berguna sebagai efek jera bagi masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan berat.

## Referensi

- Alief, B. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 159.
- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Dewanto, D. R., & Susanti, R. (2023). Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 64–70. <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>
- Fadhilah, N (2020). Jejak Peradaban dan Hukum Islam Kerajaan Demak. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, [journal.uui.ac.id](http://journal.uui.ac.id), <<https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/17257>>
- Fahrurrozi, F., & M Gare, S. B. (2019). Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 50. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>
- Fish, B. (2020). Keberadaan Pidana Mati dalam KUHP. 2507(February), 1–9. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/23444/14343>
- Fitroh, AN, & Kasdi, A (2017). Peran Tribhuwana Tungadewi dalam Mengembalikan Keutuhan dan Perkembangan Kerajaan Majapahit Tahun 1328-1350. *Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara*, [ejournal.unesa.ac.id](http://ejournal.unesa.ac.id), <<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/18928>>
- Kustiono, HP, & Wulan, DA (2023). Catatan Sejarah Ma Huan (马欢) Mengenai Majapahit dalam Perspektif Historisisme Baru. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, [jurnal-apsmi.org](http://jurnal-apsmi.org), <<http://jurnal-apsmi.org/index.php/CM/article/view/300>>

- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(11), 88–95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/27953/27431>
- Market, O., & Analysis, S. (2010). Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia. 2009(April), 2009–2010. [http://repository.unissula.ac.id/26401/1/20302000114\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26401/1/20302000114_fullpdf.pdf)
- Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 61.
- Nurhayati, P., & Mahmud, H. (2023). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/PID.B/2020/PN.SKH). *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 47–57. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.583>
- Nurjanah, K. N., Darmawan, I., Iskandar, E. A., Studi, P., Hukum, I., Pakuan, U., Hukum, S., Kutaramanawa, K., & Kerajaan, D. (2023). Komparasi penjatuhan pidana mati menurut kuhp dan kitab kutaramanawa dharmasastra kerajaan majapahit. 04, 17–34.
- Nurjanah, KN, Darmawan, I, & ... (2023). Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit. *Pakuan Justice Journal of ...*, [journal.unpak.ac.id](http://journal.unpak.ac.id), <<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/8722/0>>
- Pidana, T., & Kuhp, M. (2017). Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje Lasut, SH, MH; Max Sepang, SH, MH. VI(6), 31–37.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama
- Purba, N, & Sulistyawati, S (2020). Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia., [repository.umnaw.ac.id](http://repository.umnaw.ac.id), <<https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2513/1/Nelvitia%20%20Buku%20FULL.pdf>>
- Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 237–254. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (n.d.). hk am ep u ah ah k ep m ka ep ub lik gu h ik In d es In do ne ng ub lik In do ne si a hk am ep u ep ah k m ka ah ep ub lik gu h ik In d es In do ng ub lik In do a.
- Rambe, R. F. A. karim, Al Khoir, A., & Marpaung, H. S. (2024). Pidana Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia. *Journal on Education*, 06(02), 14013–14023.

- Sahetapy, J. E. (1982). Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana. (No Title).
- Saputra, M. N., & Soekarba, S. R. (2018). Etnisitas dan Gerakan Keagamaan di Turki : Studi Kasus Etnik Kurdi, Partai Pekerja Kurdistan (PKK), dan Gerakan Gülen. *International Young Scholars Symposium on Humanities and Arts*, 610–627.
- Sejarah, J., & Sejarah, P. (2023). SAJARATUN, *Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, Vol.8 No 2 Desember 2023. 8(2), 185–201. <http://uniflor.ac.id/e-journal/index.php/sajaratun/article/download/3621/2053>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141–142.
- Sitorus, J. V., & Firmansyah, H. (2023). Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 6282–6288.
- Teguh, O., & Praise Purba, S. (2021). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham. *Jurnal Rectum*, 3(2), 395–404.
- Utami, T. K., Putri, A. A., Fajriani, N. A., Eliska, V. H., & Muldiyanti, S. (2024). Perkembangan Hukum Indonesia dengan Hukum di Majapahit. 2, 1–17. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/download/2078/2319>
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>